



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Kominda kabupaten/kotadiatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kota Banjar.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur pimpinan daerah kota adalah Wali Kota, komandan kodim, kepala kepolisian resor,

kepalakejaksanaan negeridan unsurpimpinandaerah lain yang tertinggi di kota.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMINDA

Pasal2

- (1) PenyelenggaraanKominda di KotaBanjar menjaditugasdantanggungjawabWali Kota.
- (2) Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasi fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait didaerah sebagai jaringan intelijen;dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Kota Banjar.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam hal mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian ResorBanjar.

BAB III KELEMBAGAAN KOMINDA

Pasal3

- (1) Susunan keanggotaan Kominda dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas:
 - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, sertamengkoordinasikan dan mengkomunikasikaninformasi/bahan keterangan intelijen dari berbagaisumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yangmenjadi ancaman stabilitas nasional didaerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbanganbagi Unsur Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yangberkaitan dengan deteksi dini dan peringatan diniterhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Banjar.
- (3) Susunan Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal4

- (1) PelaksanaanpenyelenggaraanKomindadilaporkanolehWali KotakepadaGubernurdengantembusankepadaMenteriKoordinatorPolitik, HukumdanKeamanan, MenteriDalamNegeri, MenteriPertahanan, MenteriHukumdanHakAsasiManusia, MenteriKeuangan, KepalaBadanIntelijen Negara, JaksaAgung,

Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, serta sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 1

HASIL KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

NO.	HAL-HAL YANG PERLU DIKAJI	HASIL KAJIAN	SUMBER HUKUM
1.	Lambang Negara	telahsesuai	LampiranPermendagriNomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah
2.	Judul	Telahsesuai	PermendagriNomor 16 Tahun 2011 tentangPerubahanAtasPermendagriNomor 11 Tahun 2006 tentangKomunitasIntelijen Daerah
3.	Menimbang	Merupakan delegasi langsung dari Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah	Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
4.	Mengingat	Ketentuan angka 7 disesuaikan	
5.	Batang tubuh	Ketentuan penulisan Wali kota diubah menjadi Wali Kota	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 59 ayat (2) Pasal 59 (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Pengkaji ,	Kepala Sub Bagian PPHD	Banjar, Januari 2018 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
---------------	------------------------	--